



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 25/Pid.B/2012/PN.Kdi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **MARSUNI Als. GANDIK Bin BAKIR** ;
Tempat lahir : Kediri ;
Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 16 Maret 1963 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Daringan, Desa Maesan, Kecamatan Mojo,
Kabupaten Kediri;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh ;
Pendidikan : SD (kelas III) ;

Terdakwa berada dalam tahanan sejak tanggal 15 Nopember 2011 sampai dengan sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa **MARSUNI Als. GANDIK Bin BAKIR** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**Turut serta main judi yang diadakan di jalan umum tanpa ijin dari pejabat yang berwenang**” sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **8 (delapan)** bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah masing-masing terdakwa tetap ditahan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set kartu jenis remi, dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai Rp.141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Memperhatikan pembelaan terdakwa secara lesan yang pada pokoknya mohon keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa.

Kesatu

----- Bahwa terdakwa MARSUNI Als. GANDIK Bin BAKIR bersama-sama dengan Sdr. TEGUH, SUPRIADI dan RIBUT (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari RABU, tanggal 12 Oktober 2011 sekira jam 23.30 wib atau setidaknya pada bulan Oktober 2011 bertempat di Pos Kamling Dusun Daringan Desa Maesan Kec. Mojo Kab. Kediri atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa dengan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang terdakwa bersama-sama dengan Sdr. TEGUH, SUPRIADI, dan RIBUT (penuntutan dilakukan terpisah) telah melakukan perjudian jenis 41 dengan cara salah seorang yang sebelumnya menang berperan sebagai Bandar, selanjutnya Bandar tersebut mengocok kartu dan membagikan kepada para pemain termasuk Bandar sehingga masing-masing pemain mendapatkan bagian kartu sebanyak 4 (empat) lembar, selanjutnya para pemain mencocokkan gambar kartu dan yang jumlahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling besar dinyatakan sebagai pemenang dan kemudian yang kalah membayar taruhan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) .

- Bahwa penentuan pemenang perjudian jenis 41 adalah untung-untungan saja.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo pasal 2 ayat (1) UURI Nomor : 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian .

ATAU

Kedua

----- Bahwa terdakwa MARSUNI Als. GANDIK Bin BAKIR bersama-sama dengan Sdr. TEGUH, SUPRIADI dan RIBUT (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari RABU, tanggal 12 Oktober 2011 sekira jam 23.30 wib atau setidaknya pada bulan Oktober 2011 bertempat di Pos Kamling Dusun Daringan Desa Maesan Kec. Mojo Kab. Kediri atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, turut serta bermain judi diatas atau jalan umum atau dimana tempat yang dapat didatangi oleh khalayak ramai, yang diselenggarakan dengan tanpa izin dari penguasa yang berwenang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa dengan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang terdakwa bersama-sama dengan Sdr. TEGUH, SUPRIADI, dan RIBUT (penuntutan dilakukan terpisah) telah melakukan perjudian jenis 41 dengan cara salah seorang yang sebelumnya menang berperan sebagai Bandar, selanjutnya Bandar tersebut mengocok kartu dan membagikan kepada para pemain termasuk Bandar sehingga masing-masing pemain mendapatkan bagian kartu sebanyak 4 (empat) lembar, selanjutnya para pemain mencocokkan gambar kartu dan yang jumlahnya paling besar dinyatakan sebagai pemenang dan kemudian yang kalah membayar taruhan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) .
- Bahwa penentuan pemenang perjudian jenis 41 adalah untung-untungan saja.
- Bahwa dengan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang terdakwa bersama-sama dengan Sdr. TEGUH, SUPRIADI, dan RIBUT (penuntutan dilakukan terpisah) telah melakukan perjudian jenis 41 dengan cara salah seorang yang sebelumnya menang berperan sebagai Bandar, selanjutnya Bandar tersebut mengocok kartu dan membagikan kepada para pemain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Bandar sehingga masing-masing pemain mendapatkan bagian kartu sebanyak 4 (empat) lembar, selanjutnya para pemain mencocokkan gambar kartu dan yang jumlahnya paling besar dinyatakan sebagai pemenang dan kemudian yang kalah membayar taruhan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) .

- Bahwa penentuan pemenang perjudian jenis 41 adalah untung-untungan saja.
- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo pasal 1 UURI Nomor : 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut umum tersebut terdakwa menerangkan sudah mengerti dan selanjutnya menyatakan tidak ada keberatan atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : 1. BAYU INDRA PRATAMA 2. DODIK NOVIANTO 3. SUPRIADI Bin SUWARTO 4. TEGUH PRASETYO Bin TUMIJAN 5. RIBUT RIAN TO Bin SALIM saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing dan akan memberikan keterangan benar tidak lain daripada yang sebenarnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi BAYU INDRA PRATAMA ;

- Bahwa sepengetahuan saksi kejadian dalam perkara ini pada hari Rabu, tanggal : 14 Nopember 2011 sekira jam 11.00 wib bertempat di samping rumah terdakwa Dusun Daringan Desa Maesan Kec. Mojo Kab. Kediri ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini berdasarkan informasi dari masyarakat di Dusun Daringan Desa Maesan Kec. Mojo Kab. Kediri ada perjudian selanjutnya saksi dan rekannya yang bernama DODIK NOVIANTO mendatangi tempat yang digunakan untuk melakukan perjudian lalu kami melakukan penggeledahan dan mendapatkan terdakwa sedang main judi kartu remi dan menemukan barang bukti 1 (satu) set kartu remi, Uang tunai sebesar Rp.141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi telah membenarkan barang bukti dipersidangan ;
- Bahwa para pelaku perjudian yang berhasil ditangkap 4 (empat) orang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan saksi selanjutnya menangkap para pelaku perjudian dan mengamankan barang bukti ;
- Bahwa sepengetahuan saksi perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perjudian jenis kartu remi empat satu ;
- Bahwa cara main perjudian kartu jenis remi 1 (satu) set kartu remi dikocok kemudian dibagi kepada empat orang pemain selanjutnya kartu tersebut ditata sedemikian rupa yang kemudian kartu tersebut diadu antara masing-masing pemain yang memiliki jumlah nilai yang paling besar maka dia akan menjadi pemenangnya dan mendapatkan hadiah berupa uang taruhan dari pemain yang kalah, apabila ada salah satu pemain cocok lebih dulu setelah kartu dibagi maka berhak mendapatkan bayaran 2X lipat dari uang taruhan, sedangkan apabila ada pemain yang cocok kartunya lalu berani diadu/diturunkan dan dibuka sebelum permainan berakhir kalau ternyata jumlahnya kalah banyak dengan pemain lainnya maka akan didenda 2X lipat dari uang taruhan, demikian seterusnya ;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut semua pemain bisa menjadi bandar dengan cara bergiliran ;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak ada ijinnya ;
- Bahwa dalam perjudian tersebut dapat ditentukan pemenangnya karena perjudian tersebut sifatnya untung-untungan ;

2. Saksi DODIK NOVIANTO;

- Bahwa sepengetahuan saksi kejadian dalam perkara ini pada hari Rabu, tanggal : 14 Nopember 2011 sekira jam 11.00 wib bertempat di samping rumah terdakwa Dusun Daringan Desa Maesan Kec. Mojo Kab. Kediri ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini berdasarkan informasi dari masyarakat di Dusun Daringan Desa Maesan Kec. Mojo Kab. Kediri ada perjudian selanjutnya saksi dan rekannya yang bernama BAYU INDRA PRATAMA mendatangi tempat yang digunakan untuk melakukan perjudian lalu kami melakukan penggeledahan dan mendapatkan terdakwa sedang main judi kartu remi dan menemukan barang bukti 1 (satu) set kartu remi, Uang tunai sebesar Rp.141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi telah membenarkan barang bukti dipersidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pelaku perjudian yang berhasil ditangkap 4 (empat) orang ;
- Bahwa tindakan saksi selanjutnya menangkap para pelaku perjudian dan mengamankan barang bukti ;
- Bahwa sepengetahuan saksi perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perjudian jenis kartu remi empat satu ;
- Bahwa cara main perjudian kartu jenis remi 1 (satu) set kartu remi dikocok kemudian dibagi kepada empat orang pemain selanjutnya kartu tersebut ditata sedemikian rupa yang kemudian kartu tersebut diadu antara masing-masing pemain yang memiliki jumlah nilai yang paling besar maka dia akan menjadi pemenangnya dan mendapatkan hadiah berupa uang taruhan dari pemain yang kalah, apabila ada salah satu pemain cocok lebih dulu setelah kartu dibagi maka berhak mendapatkan bayaran 2X lipat dari uang taruhan, sedangkan apabila ada pemain yang cocok kartunya lalu berani diadu/diturunkan dan dibuka sebelum permainan berakhir kalau ternyata jumlahnya kalah banyak dengan pemain lainnya maka akan didenda 2X lipat dari uang taruhan, demikian seterusnya ;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut semua pemain bisa menjadi bandar dengan cara bergiliran ;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak ada ijinnya ;
- Bahwa dalam perjudian tersebut dapat ditentukan pemenangnya karena perjudian tersebut sifatnya untung-untungan ;

3. Saksi SUPRIADI Bin SUWARTO ;

- Bahwa sepengetahuan saksi kejadian dalam perkara ini pada hari Senin, tanggal 14 Nopember 2011 sekira jam 11.00 wib bertempat di samping rumah terdakwa (Pos Kamling) Dusun Daringan Desa Maesan Kec. Mojo Kab. Kediri ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini sewaktu saksi melakukan perjudian jenis empat satu dengan memakai kartu remi bersama-sama dengan terdakwa, Teguh, Ribus, tiba-tiba ada petugas dan menangkap mereka ;
- Bahwa sepengetahuan saksi barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) set kartu remi, Uang tunai sebesar Rp.141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi permainan perjudian tersebut dimulai jam Jam 23.30 wib bertempat di Pos Kamling ;
- Bahwa sepengetahuan saksi permainan judi tersebut tidak ada ijinnya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi cara permainan judi remi tersebut Bandar membagi kartu kepada semua masing-masing 4 (empat) lembar kartu dengan cara dicocokkan dan yang cocok serta jumlahnya paling besar maka dinyatakan sebagai pemenangnya lalu pemenang tersebut berperan sebagai bandar, apabila ada salah satu pemain cocok lebih dulu setelah kartu dibagi maka berhak mendapatkan bayaran 2X lipat dari uang taruhan, apabila ada pemain yang cocok kartunya lalu berani diadu/diturunkan dan dibuka sebelum permainan berakhir kalau ternyata jumlahnya kalah banyak dengan pemain lainnya maka akan didenda 2X lipat dari uang taruhan, demikian seterusnya ;
- Bahwa banyaknya uang taruhan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;
- Bahwa yang menjadi bandar siapa saja dapat menjadi bandar, siapa yang menang dia yang menjadi bandar ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan ;
- Bahwa modal saksi Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) ;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut saksi kalah Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) ;
- Bahwa sepengetahuan saksi permainan judi tersebut sudah berjalan 4 (empat) kali putaran ;
- Bahwa sepengetahuan saksi permainan judi tersebut dilakukan \pm 2 (dua) minggu ;

4. Saksi TEGUH PRASETYO Bin TUMIJAN ;

- Bahwa sepengetahuan saksi kejadian dalam perkara ini pada hari Senin, tanggal 14 Nopember 2011 sekira jam 11.00 wib bertempat di samping rumah terdakwa (Pos Kamling) Dusun Daringan Desa Maesan Kec. Mojo Kab. Kediri ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini sewaktu saksi melakukan perjudian jenis empat satu dengan memakai kartu remi bersama-sama dengan terdakwa, Supriadi, Ribut, tiba-tiba ada petugas dan menangkap mereka ;
- Bahwa sepengetahuan saksi barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) set kartu remi, Uang tunai sebesar Rp.141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi permainan perjudian tersebut dimulai jam Jam 23.30 wib bertempat di Pos Kamling ;
- Bahwa sepengetahuan saksi permainan judi tersebut tidak ada ijinnya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi cara permainan judi remi tersebut Bandar membagi kartu kepada semua masing-masing 4 (empat) lembar kartu dengan cara dicocokkan dan yang cocok serta jumlahnya paling besar maka dinyatakan sebagai pemenangnya lalu pemenang tersebut berperan sebagai bandar, apabila ada salah satu pemain cocok lebih dulu setelah kartu dibagi maka berhak mendapatkan bayaran 2X lipat dari uang taruhan, sedangkan apabila ada pemain yang cocok kartunya lalu berani diadu/diturunkan dan dibuka sebelum permainan berakhir kalau ternyata jumlahnya kalah banyak dengan pemain lainnya maka akan didenda 2X lipat dari uang taruhan, demikian seterusnya ;
- Bahwa banyaknya uang taruhan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;
- Bahwa yang menjadi bandar siapa saja dapat menjadi bandar, siapa yang menang dia yang menjadi bandar ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan ;
- Bahwa modal saksi modal saksi Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut saksi menang sekali dan kalah tiga kali uang saksi tetap Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa sepengetahuan saksi permainan judi tersebut sudah berjalan 4 (empat) kali putaran ;
- Bahwa sepengetahuan saksi permainan judi tersebut dilakukan \pm 2 (dua) minggu ;

5. Saksi RIBUT RIANTO Bin SALIM ;

- Bahwa sepengetahuan saksi kejadian dalam perkara ini pada hari Senin, tanggal 14 Nopember 2011 sekira jam 11.00 wib bertempat di samping rumah terdakwa Dusun Daringan Desa Maesan Kec. Mojo Kab. Kediri ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini sewaktu saksi melakukan perjudian jenis empat satu dengan memakai kartu remi bersama-sama dengan terdakwa, Teguh, Supriadi, tiba-tiba ada petugas dan menangkap mereka ;
- Bahwa sepengetahuan saksi barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) set kartu remi, Uang tunai sebesar Rp.141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi permainan perjudian tersebut dimulai jam Jam 23.30 wib bertempat di Pos Kamling ;
- Bahwa sepengetahuan saksi permainan judi tersebut tidak ada ijinnya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi cara permainan judi remi tersebut Bandar membagi kartu kepada semua masing-masing 4 (empat) lembar kartu dengan cara dicocokkan dan yang cocok serta jumlahnya paling besar maka dinyatakan sebagai pemenangnya lalu pemenang tersebut berperan sebagai bandar, apabila ada salah satu pemain cocok lebih dulu setelah kartu dibagi maka berhak mendapatkan bayaran 2X lipat dari uang taruhan, sedangkan apabila ada pemain yang cocok kartunya lalu berani diadu/diturunkan dan dibuka sebelum permainan berakhir kalau ternyata jumlahnya kalah banyak dengan pemain lainnya maka akan didenda 2X lipat dari uang taruhan, demikian seterusnya ;
- Bahwa banyaknya uang taruhan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;
- Bahwa yang menjadi bandar siapa saja dapat menjadi bandar, siapa yang menang dia yang menjadi bandar ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan ;
- Bahwa modal saksi modal Rp.200.000,- (dua ratus lima ribu rupiah) ;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut saksi menang dua kali atau Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) ;
- Bahwa sepengetahuan saksi permainan judi tersebut sudah berjalan 4 (empat) kali putaran ;
- Bahwa sepengetahuan saksi permainan judi tersebut dilakukan \pm 2 (dua) minggu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa MARSUNI Als. GANDIK Bin BAKIR sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan terdakwa kejadian dalam perkara ini pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2011 sekira jam 23.30 wib bertempat di Pos Kamling Dusun Daringan Desa Maesan Kec. Mojo Kab. Kediri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terdakwa ketahui dalam perkara ini sewaktu terdakwa melakukan perjudian jenis empat satu dengan memakai kartu remi bersama-sama dengan Supriadi, Teguh, Ribut, tiba-tiba ada petugas dan menangkap mereka ;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) set kartu remi, Uang tunai sebesar Rp.141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah) ;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa permainan perjudian tersebut dimulai jam Jam 23.30 wib bertempat di Pos Kamling ;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa permainan judi tersebut tidak ada ijinnya ;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa cara permainan judi remi tersebut Bandar membagi kartu kepada semua masing-masing 4 (empat) lembar kartu dengan cara dicocokkan dan yang cocok serta jumlahnya paling besar maka dinyatakan sebagai pemenangnya lalu pemenang tersebut berperan sebagai bandar, apabila ada salah satu pemain cocok lebih dulu setelah kartu dibagi maka berhak mendapatkan bayaran 2X lipat dari uang taruhan, sedangkan apabila ada pemain yang cocok kartunya lalu berani diadu/diturunkan dan dibuka sebelum permainan berakhir kalau ternyata jumlahnya kalah banyak dengan pemain lainnya maka akan didenda 2X lipat dari uang taruhan, demikian seterusnya ;
- Bahwa banyaknya uang taruhan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;
- Bahwa yang menjadi bandar siapa saja dapat menjadi bandar, siapa yang menang dia yang menjadi bandar ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan ;
- Bahwa modal terdakwa Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) ;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut terdakwa menang dua kali atau Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) ;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa permainan judi tersebut sudah berjalan 4 (empat) kali putaran ;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa permainan judi tersebut dilakukan \pm 2 (dua) minggu ;
- Bahwa maksud terdakwa melakukan perjudian apabila menang uangnya akan dipergunakan untuk menambah kebutuhan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa : 1 (satu) set kartu jenis remi, uang tunai Rp.141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa satu dan lainnya dihubungkan dengan adanya barang bukti yang telah diajukan maka didapatkan kejadian dan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian dalam perkara ini pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2011 sekira jam 23.30 wib bertempat di Pos Kamling Dusun Daringan Desa Maesan Kec. Mojo Kab. Kediri ;
- Bahwa benar sewaktu terdakwa melakukan perjudian jenis empat satu dengan memakai kartu remi bersama-sama dengan Supriadi, Teguh, Ribus, tiba-tiba ada petugas dan menangkap mereka ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) set kartu remi, Uang tunai sebesar Rp.141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah) ;
- Bahwa benar permainan perjudian tersebut dimulai jam Jam 23.30 wib bertempat di Pos Kamling ;
- Bahwa benar permainan judi tersebut tidak ada ijinnya ;
- Bahwa benar cara permainan judi remi tersebut Bandar membagi kartu kepada semua masing-masing 4 (empat) lembar kartu dengan cara dicocokkan dan yang cocok serta jumlahnya paling besar maka dinyatakan sebagai pemenangnya lalu pemenang tersebut berperan sebagai bandar, apabila ada salah satu pemain cocok lebih dulu setelah kartu dibagi maka berhak mendapatkan bayaran 2X lipat dari uang taruhan, sedangkan apabila ada pemain yang cocok kartunya lalu berani diadu/diturunkan dan dibuka sebelum permainan berakhir kalau ternyata jumlahnya kalah banyak dengan pemain lainnya maka akan didenda 2X lipat dari uang taruhan, demikian seterusnya ;
- Bahwa benar banyaknya uang taruhan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;
- Bahwa benar yang menjadi bandar siapa saja dapat menjadi bandar, siapa yang menang dia yang menjadi bandar ;
- Bahwa benar modal saksi Supriadi Bin Suwarto Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam permainan judi tersebut saksi Supriadi Bin Suwarto kalah Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) ;
- Bahwa benar modal saksi Teguh Prasetyo Bin Tumijan Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa benar dalam permainan judi tersebut saksi Teguh Prasetyo Bin Tumijan menang sekali dan kalah tiga kali uang saksi tetap Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar modal saksi Ribut Rianto Bin Salim modal Rp.200.000,- (dua ratus lima ribu rupiah) ;
- Bahwa benar dalam permainan judi tersebut saksi Ribut Rianto Bin Salim menang dua kali atau Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) ;
- Bahwa benar modal modal terdakwa Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) ;
- Bahwa benar dalam permainan judi tersebut terdakwa menang dua kali atau Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) ;
- Bahwa benar permainan judi tersebut sudah berjalan 4 (empat) kali putaran ;
- Bahwa benar permainan judi tersebut dilakukan \pm 2 (dua) minggu ;
- Bahwa benar maksud terdakwa melakukan perjudian apabila menang uangnya akan dipergunakan untuk menambah kebutuhan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan dan telah didakwa dengan dakwaan Kesatu : Pasal :303 ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo pasal 2 ayat (1) UURI Nomor : 7 Tahun 1974 ATAU Kedua : Pasal : 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo pasal 1 UURI Nomor : 7 Tahun 1974 yang disusun secara alternatif karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang mendekati kebenaran dan akan dibuktikan lebih dahulu yaitu dakwaan Kedua : Pasal : 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo pasal 1 UURI Nomor : 7 Tahun 1974 :

yang unsur-unsurnya :

1. Barang siapa ;
2. Dengan tidak berhak ;
3. Dengan sengaja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara ;
5. Dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum ;

Ad. 1 Barang siapa ;

- Bahwa unsur barang siapa dalam hukum pidana adalah untuk menentukan subyek hukum atau pelaku tindak pidana . Pengertian barang siapa adalah siapa saja dalam hal ini adalah orang yaitu terdakwa . Berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi adalah benar terdakwa **MARSUNI Als. GANDIK Bin BAKIR**, sebagai pelaku dan membenarkan identitasnya dalam keadaan sehat dan perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan oleh karena itu unsur ini telah terbukti ;

Ad. 2. Dengan tidak berhak ;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terutama menurut keterangan para saksi –saksi, petunjuk, barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa terdakwa **MARSUNI Als. GANDIK Bin BAKIR** pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2011 sekira jam 23.30 wib bertempat di Pos Kamling Dusun Daringan Desa Maesan Kec. Mojo Kab. Kediri, Terdakwa tanpa mendapat ijin bermain judi remi jenis empat satu dengan menggunakan uang sebagai uang taruhan ;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

Ad. 3. Dengan sengaja ;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terutama menurut keterangan para saksi –saksi, petunjuk, barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa terdakwa **MARSUNI Als. GANDIK** pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2011 sekira jam 23.30 wib bertempat di Pos Kamling Dusun Daringan Desa Maesan Kec. Mojo Kab. Kediri, Terdakwa tanpa mendapat ijin dengan sengaja bermain judi remi jenis empat satu dengan menggunakan uang sebagai uang taruhan ;
- Bahwa terdakwa tahu kalau perjudian tersebut dilarang oleh Negara ;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara ;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terutama menurut keterangan para saksi –saksi, petunjuk, barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa terdakwa **MARSUNI Als. GANDIK Bin BAKIR** pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2011 sekira jam 23.30 wib bertempat di Pos Kamling Dusun Daringan Desa Maesan Kec. Mojo Kab. Kediri, Terdakwa tanpa mendapat ijin dengan sengaja bermain judi remi jenis empat satu dengan menggunakan uang sebagai uang taruhan ;
- Bahwa cara menentukan pemenang dalam perjudian kartu jenis empat satu apabila salah satu pemain setelah kartunya diadu memiliki jumlah yang paling besar maka akan menjadi pemenangnya dan akan mendapatkan hadiah uang taruhan dari pemain yang kalah dan pemain yang menang akan menjadi bandar dan berhak untuk mengocok kartu lalu membagikannya kepada pemain dan begitu seterusnya ;
- Bahwa benar jumlah uang taruhan dalam tiap kali permainan / putaran judi kartu jenis empat satu tersebut adalah masing-masing pemain sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) jadi tiap kali permainan / putaran pemain yang menang akan mendapatkan hadiah uang taruhan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan judi tersebut tidak bisa ditentukan siapa pemenangnya karena siapa yang beruntung dia yang menang dan sifatnya untung-untungan;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

Ad. 5. Dijalan umum dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum ;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terutama menurut keterangan para saksi –saksi, petunjuk, barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa terdakwa **MARSUNI Als. GANDIK Bin BAKIR** pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2011 sekira jam 23.30 wib bertempat di Pos Kamling Dusun Daringan Desa Maesan Kec. Mojo Kab. Kediri, bertempat di sebuah Pos Kamling yang merupakan tempat terbuka yang dapat diketahui masyarakat umum yang melihatnya Terdakwa tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat ijin dengan sengaja bermain judi remi jenis empat satu dengan menggunakan uang sebagai uang taruhan ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari kejadian dan fakta hukum yang telah terungkap dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal dakwaan, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi segenap unsur pasal yang didakwakan kepada dirinya sehingga majelis berpendirian terdakwa telah melakukan tindak pidana yang telah didakwakan Penuntut Umum kepada dirinya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar dan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini terdakwa ditahan maka lamanya para terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari agar agar terdakwa tidak melarikan diri atau mengulangi lagi perbuatannya maka cukup beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak membantu program dari pemerintah ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Para Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut maka menurut Majelis, pidana yang akan dijatuhkan tersebut dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini khususnya pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo pasal 1 UURI Nomor : 7 Tahun 1974 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan bahwa terdakwa **MARSUNI Als. GANDIK Bin BAKIR** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **“Turut serta main judi yang diadakan di jalan umum tanpa ijin dari pejabat yang berwenang”**;
- Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan Pidana penjara selama **4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari** ;
- Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) set kartu jenis remi, dirampas untuk dimusnahkan, uang tunai sebesar Rp.141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari : SENIN, tanggal 13 Pebruari 2012 oleh kami, SUGENG RIYONO, SH.MHum. sebagai hakim Ketua Majelis, YUNIZAR K DAYA, SH.MH dan T I W I K, SH. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh YAYUK TRI SUSILOWATI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kediri dengan dihadiri oleh PRIYO WICAKSONO, SH. Jaksa Penuntut Umum pada

Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri dan terdakwa ;

Hakim anggota I.

Hakim Ketua Majelis,

YUNIZAR K DAYA, SH.MH

SUGENG RIYONO, SH. MHum.

Hakim anggota II

TIWIK, SH. M.Hum.

Panitera Pengganti

YAYUK TRI SUSILOWATI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)